

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT  
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN  
DALAM MEMBINA KEHIDUPAN MASYARAKAT  
(Studi Di Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji  
Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS **Oleh:** ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
**SITI SHOLEHA**  
NIM: S20173019  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT  
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN  
DALAM MEMBINA KEHIDUPAN MASYARAKAT  
(Studi Di Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji  
Kabupaten Jember)**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

UNIVERSITAS SITI SHOLEHA NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

  
**Dr. Sri Lum'atus Saadah, M.H.I**  
NIP: 197410081998032002

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT  
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN  
DALAM MEMBINA KEHIDUPAN MASYARAKAT  
(Studi Di Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji  
Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis  
Tanggal : 28 Desember 2023  
Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Sholikul Hadi, M.H

NIP. 19750701 200901 1 009

Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I

NIP. 19880921 202321 2 028

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I


Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Qs. An-Nisa Ayat 58)




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Bersama ini saya ucapkan rasa syukur kepada Ilahi Rabbi serta perasaan yang ikhlas serta sepenuh jiwa, skripsi ini saya persembahkan pada:

1. Orang tua tercinta (Almarhum Muhammad Syafiudin dan Almarhumah Luluk'ul Mukarromah).
2. Keluarga yang telah menjaga dan merawat saya dengan tulus.
3. Guru serta dosen yang sudah menuntun,serta mendidik saya hingga kelak dapat terwujudnya mimpi serta apa yang saya cita-citakan.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terima kasih atas wadah yang diberikan sewaktu peneliti menimba ilmu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Siti Sholeha, 2023** : Tinjauan fiqh siyasah dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terkait kepemimpinan kepala desa perempuan dalam membina kehidupan masyarakat (Studi di desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember).

**Kata Kunci** : Fiqh siyasah, Undang-undang, Kepala desa perempuan, membina kehidupan masyarakat.

Maraknya tokoh perempuan yang kemudian berpartisipasi dan menduduki kepemimpinan. Hal ini tentunya menimbulkan pandangan yang berbeda-beda. Pendapat Al-Mawardi dan Ibn Khaldun tidak mensyaratkan bahwasanya pemimpin harus seorang laki-laki. Syarat pemimpin yaitu adil, berilmu pengetahuan, sehat dan mempunyai kesanggupan untuk memimpin.

Fokus penelitian yang diangkat dalam skripsi ini meliputi : 1. Bagaimana peran Kepala Desa perempuan dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Rambipuji? 2. Bagaimana pelaksanaan kepemimpinan Kepala Desa perempuan dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Rambipuji? 3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terkait kepemimpinan kepala desa perempuan dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Rambipuji?

Pendekatan penelitian yang diterapkan oleh peneliti saat penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan. Mengenai teknik pengumpulan data memakai metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Keabsahan data pada penelitian ini menerapkan data triangulasi atau memperoleh data dari tiga sudut pandang yang berbeda.

Hasil dari penelitian ini adalah 1. Peran kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Rambipuji yaitu dengan memberikan contoh dan panutan yang baik kepada masyarakat sehingga membuat masyarakat selalu mengingat sisi positif dari kepemimpinan Kepala Desa Rambipuji. 2. Pelaksanaan kepemimpinan Kepala Desa Rambipuji dalam membina kehidupan masyarakat dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan yaitu dengan membina kerukunan masyarakat Desa dengan tetap menjaga silaturahmi dengan masyarakat. 3. Tinjauan fiqh siyasah serta Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terkait kepemimpinan bahwa Ulil amri atau pejabat adalah orang yang bertanggung jawab mengatur urusan orang lain. Syarat menjadi seorang pemimpin adalah berpengetahuan, adil, berani, tegas, mempunyai kesanggupan, sehat jasmani dan rohani.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga proses penulisan ini dari rencana, pelaksanaan, hingga terselesaikannya skripsi guna sebagai persyaratan untuk merangkup program sarjana hingga selesai.

Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berperan dan mendukung, yaitu:


1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan sarana dan prasarana untuk kami sebagai mahasiswa yang sedang menimba ilmu sampai selesai.
2. Prof. Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah membimbing kami dalam proses perkuliahan.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang berkenan membimbing kami selama perkuliahan.
4. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Staf akademik Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses surat menyurat yang berkaitan dengan skripsi.
6. Ibu Dwi Diyah Setyorini selaku Kepala desa Rambipuji yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Bapak dan Ibu perangkat Desa Rambipuji yang telah berkenan untuk memberikan informasi kepada penulis mengenai skripsi ini.

8. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga perbuatan baik yang sudah Bapak/Ibu lakukan untuk penulis dibalas berupa balasan baik pula oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Jember, 30 Desember 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	17

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	24
B. Lokasi Penelitian .....	24
C. Subjek Penelitian .....	25
D. Teknik Pengumpulan Data .....	25
E. Analisis Data .....	28
F. Keabsahan Data.....	28
G. Tahap-tahap Penelitian.....	29

### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Gambaran Objek Penelitian .....	32
B. Penyajian Data dan Analisis .....	35
C. Pembahasan Temuan.....	54

### **BAB V PENUTUP**


A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	61
-----------------------------	----

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
Tabel 1 Aspek Kependudukan .....	33
Tabel 2 Aspek Kesehatan.....	34
Tabel 3 Aspek Pendidikan .....	34
Tabel 4 Organisasi.....	35



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pada kehidupan bersosial di masyarakat kita tiada terlepas dari seorang pemimpin, mulai dari lingkup kecil seperti keluarga hingga masyarakat umum kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang di mana kepemimpinannya sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan menjadi lebih baik. Kepemimpinan adalah seperangkat keterampilan serta sifat kepribadian pemimpin itu sendiri, misalnya otoritas, keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang berfungsi untuk meyakinkan orang-orang yang dipimpinnya tentang kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela dalam tugas yang diberikan kepadanya dengan antusias. Melaksanakan tugas-tugasnya dengan kegembiraan dan perasaan batin yang tidak dipaksakan. Sebagai pemimpin tentu menggunakan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Kelebihan ini seperti keterampilan dan kecerdasan mempersonalkan nilai orang-orang untuk memangku jabatan-jabatan kepemimpinan pemerintah, organisasi masyarakat, maupun organisasi lainnya yang membutuhkan kepemimpinan.<sup>1</sup>

Dalam suatu organisasi pemerintahan, berhasil atau tidaknya dalam memajukan kehidupan masyarakat karena pengaruh kepemimpinan,

---

<sup>1</sup> Zainuddin Mustapa Dan Maryadi, *Kepemimpinan Pelayan (Dimensi Baru Dalam Kepemimpinan)*, (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2018), 51.

melewati kepemimpinan yang mendukung tata kelola yang baik, sehingga terwujudlah pelaksanaan pemerintah yang baik (good governance), selebihnya jika lemahnya kepemimpinan menjadi salah satu penyebab runtuhnya kapasitas organisasi di Indonesia.

Salah satunya adalah pemerintahan desa, di mana pemerintahan desa merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penerapan pemerintahan desa yakni kepala desa beserta perangkat desa.<sup>2</sup> Widjaja (2003: 3) mengungkapkan bahwa pemerintah desa adalah bagian dari sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, desa mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mengirimkan laporan pelaksanaan kepada Bupati. Secara politis maupun sosiologis, desa sebagai struktur pemerintahan terkecil di Indonesia memiliki posisi sangat strategis karena terdekat dengan kotamadya. Walaupun terjadinya perubahan sosial, ekonomi dan administrasi yang mengubah sejumlah desa menjadi kelurahan, akan tetapi kurang lebih 74.000 (tujuh puluh empat ribu) orang menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa.<sup>3</sup>

Di Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan daerah yang masyarakatnya saling menerapkan hidup gotong-royong, bertoleransi, tata norma serta memiliki tata cara masing-masing di saat berinteraksi sosial masyarakat. Di lain sisi wilayah desa biasanya

---

<sup>2</sup> Adam Latif, Ahmad Mustanir, Irwan, "Kepemimpinan Pemerintahan Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Perencanaan Pembangunan". (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2020), 35.

<sup>3</sup> Kushandajani, Kewenangan Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Semarang, Departemen Politik Dan Pemerintahan, FISIP Universitas Diponegoro, 2018), 1.

berupa lahan pertanian sehingga mayoritas mata penghidupannya yakni petani. Desa berada di bawah administrasi negara meliputi kecamatan dan pemerintahan Kabupaten.<sup>4</sup> Terciptanya undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, memberikan harapan bagi kemandirian desa di waktu mendatang. Desa harus mampu mengurus urusannya sendiri, dengan kata lain desa harus mandiri. Untuk mengatur urusan sendiri, diperlukan pemerintah desa yang berintegritas, bersinergi, berfungsi, terbuka dan profesional. Berlandaskan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 26 Kepala Desa bertugas melaksanakan pemerintahan desa, melakukan pembangunan desa, mengayomi masyarakat desa, juga pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa saat melaksanakan tugasnya, memiliki otoritas sebagai berikut: memimpin dalam pengelolaan pemerintahan desa, melantik dan memberhentikan perangkat desa, mempunyai otoritas pengelolaan keuangan serta aset desa, mengesahkan peraturan desa, menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD), membimbing kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mengembangkan serta meningkatkan perekonomian desa kemudian mengintegrasikannya supaya tercapai perekonomian skala produktif yang sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan serta menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, memajukan kehidupan

---

<sup>4</sup> Yustisia, Tim Visi. "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait". Visimedia, 2015.

masyarakat desa, memaksimalkan teknologi tepat guna, memimpin pembangunan desa dengan partisipatif, mewakili desa di dalam maupun di luar pengadilan atau menunjuk pengacara atau ahli hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjalankan kewenangan lain sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.<sup>5</sup>

Masyarakat terkadang meremehkan perempuan. Padahal, posisi perempuan dalam pandangan Islam sama dengan laki-laki pada umumnya. Seperti dijelaskan dalam Q.S An-Nahl : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ  
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.<sup>6</sup>

Jadi, pada ayat tersebut dijelaskan bahwasanya setiap laki-laki maupun perempuan yang mengerjakan amal shaleh sesuai syariat dan beriman kepada Allah swt, maka Allah swt akan memberikan kehidupan yang bahagia dan tentram di dunia. Allah swt akan memberikan balasan pahala kepada mereka di akhirat dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di dunia.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Adam Latif, Ahmad Mustanir, Irwan, “Kepemimpinan Pemerintahan Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Perencanaan Pembangunan”. (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2020), 36.

<sup>6</sup> Ahmad Hatta, “Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemah”. (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011), 278.

<sup>7</sup> Ahmad bin Mushthafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi juz 1. (Semarang: Toha Putra, 1992), 250.

Memang banyak pro dan kontra tentang pemimpin perempuan dalam Islam. Banyak yang mengatakan bahwa perempuan tidak pantas menjadi pemimpin. Seharusnya tiada diskriminasi berdasar jenis kelamin, ras, warna kulit atau asal suku. Status perempuan dan laki-laki ialah setara dan mereka didorong untuk bekerja sama saling melengkapi kekurangan. Sebagai mana dijabarkan dalam Q.S At Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>8</sup>

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa kaum lelaki ataupun kaum perempuan yang beriman kepada Allah swt dan Rasul-Nya sebagian dari mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Manusia diperintahkan untuk beriman serta mengerjakan amal shalih seperti menjalankan sholat, memberikan zakat serta melarang mereka dari perbuatan yang dilarang oleh Allah swt dan RasulNya seperti berkata kotor dan maksiat. Tuhan memberkati mereka dan kemudian Dia (Allah) menyelamatkan mereka dari siksa-Nya dan dimasukan mereka ke dalam surga-Nya.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Ahmad Hatta, "Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemah". (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011), 198.

<sup>9</sup> Ahmad bin Mushthafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi juz 1. (Semarang: Toha Putra, 1992), 271.

Kepemimpinan perempuan sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman As, yaitu pemimpin negeri Saba' bernama Ratu Balqis. Dengan segala kemampuannya dalam berpikir, bijaksana dalam mengambil keputusan dan mempunyai strategi politik yang baik, Ratu Balqis mampu memimpin masyarakatnya sehingga negerinya sejahtera.<sup>10</sup> Kepemimpinan perempuan dibolehkan sebab dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwasanya kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama perbedaannya hanyalah ketaatan kepada Allah SWT. Perempuan pun bisa memimpin masyarakatnya dengan adil dan sejahtera seperti yang dicontohkan oleh Ratu Balqis pada saat menjadi pemimpin di negeri Saba'.

Jika dikaitkan dengan berkembangnya tokoh perempuan yang kemudian berpartisipasi dan memegang posisi kepemimpinan publik dalam masyarakat. Hal ini tentunya menimbulkan pandangan yang berbeda-beda. Sebab tidak semua orang yakin dan pastinya masih timbul adanya rasa khawatir apabila perempuan menjadi seorang pemangku kebijakan. Selain itu banyak pendapat yang mengatakan bahwasanya wanita tiada menguasai keahlian untuk menjadi pemimpin.

Tetapi kenyataannya ada juga seorang perempuan yang kemudian membuka pandangan itu. Satu contohnya yakni Ibu Dwi Diyah Setyorini yang berhasil menjadi pemimpin sebagai Kepala Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Pastinya menjadi kaum perempuan pasti mengalami banyak rintangan juga hambatan ketika

---

<sup>10</sup> Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, (Sleman: Deepublish, 2018), 336.

membina kehidupan masyarakat di desanya. Dalam memangku jabatannya sebagai Kepala Desa, Ibu Dwi Dyah Setyorini merupakan pemimpin yang merakyat dan selalu memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dari data yang diperoleh dari informan, keberhasilan Ibu Dwi Diyah Setyorini sebagai kepala Desa Rambipuji yakni dibuktikannya dengan adanya perubahan-perubahan di desanya. Dari segi keagamaan, kepala Desa Rambipuji berhasil membina masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam menghadiri pengajian rutin atau biasa disebut muslimatan yang dilakukan secara bergantian. Dari segi sosial, kepala Desa Rambipuji selalu menerapkan kebiasaan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Dan dari segi ekonomi, kepala Desa Rambipuji selalu memberikan bantuan kepada masyarakatnya yang membutuhkan, misalnya kepada masyarakat yang sedang berduka.

Rambipuji adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jember. Rambipuji terletak di sebelah barat Kabupaten Jember. Kecamatan Bangsalsari di sebelah barat, Kecamatan Panti di sebelah utara dan Kecamatan Balung di sebelah selatan. Penduduk Rambipuji terdapat bermacam-macam suku antara lain, Madura, Jawa serta Tionghoa. Rambipuji merupakan salah satu kecamatan yang paling ramai dibanding dengan kecamatan lainnya disebabkan Rambipuji dilintasi oleh jalan provinsi yang merupakan jalan utama dari Surabaya menuju Banyuwangi atau Bali. Rambipuji terkenal dengan pertaniannya. Hasil pertanian antara

lain jagung, kedelai, umbi-umbian, padi dan tebu. Industri rumah tangga yang sebagian besar penduduk Rambipuji bekerja yaitu pembuatan tahu, tempe, batu bata serta makanan ringan.

Melalui masalah-masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian serta menguraikan permasalahan tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Terkait Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Membina Kehidupan Masyarakat (Studi Di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember).**

#### **B. Fokus penelitian**

Berlandaskan pada konteks di atas, kemudian yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini yakni :

1. Bagaimana peran Kepala Desa perempuan dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Rambipuji?
2. Bagaimana pelaksanaan kepemimpinan Kepala Desa perempuan dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Rambipuji?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah dan undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terkait kepemimpinan Kepala Desa perempuan dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Rambipuji?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Kepala Desa perempuan dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Rambipuji.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kepemimpinan Kepala Desa perempuan dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Rambipuji.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah dan undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terkait kepemimpinan kepala desa perempuan dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Rambipuji.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berlandaskan rumusan permasalahan dan juga tujuan penelitian yang dikutip di atas, bahwa penelitian ini dimaksudkan bisa memberi manfaat secara teoritis maupun praktis, antara lain:

a. Secara Teoritis

- 1) Bisa memberikan manfaat informasi bagi pemerintah desa yang membutuhkan informasi tentang kepemimpinan kepala desa perempuan dalam membina kehidupan masyarakat.

- 2) Diharapkan hal ini dapat menambah pengetahuan serta pemahaman para pembawa informasi tentang ilmu kepemimpinan kepala desa perempuan dalam membina kehidupan masyarakat.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Peneliti

Memperluas wawasan ilmu pengetahuan dengan nyata juga bermanfaat untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan peneliti sewaktu menimba ilmu di bangku kuliah.

## 2) Bagi Masyarakat

Kesimpulan dari penelitian bisa bermanfaat bagi masyarakat terkait peran kepala desa perempuan dalam membina kehidupan masyarakat.

### E. Definisi Istilah

Mengenai definisi istilah penting yang dijadikan pokok perhatian peneliti dalam konteks observasi yang bertujuan menjauhi beda pemahaman akan arti istilah yang dimaksudkan oleh pengobservasi.<sup>11</sup> Beberapa istilah yang dimaksudkan ialah:

#### 1. Kepemimpinan

Kepemimpinan ialah termasuk dimensi kompetensi yang memastikan efektivitas dan kesuksesan suatu kelompok.<sup>12</sup> Kepemimpinan juga merupakan kemampuan kita dalam memimpin dan membimbing orang lain, kelompok atau organisasi. Dengan adanya seorang pemimpin bisa membantu orang lain, kelompok atau organisasi tersebut dalam bekerja dan pemimpin yang baik harus bertanggung jawab dalam mengambil sebuah keputusan.

Definisi kepemimpinan menurut Yukl (2010) menekankan bahwa kepemimpinan adalah proses sadar di mana seseorang menekankan pengaruhnya yang kuat atas orang lain untuk

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 73

<sup>12</sup> Adam Latif, Ahmad Mustanir, Irwan, *Kepemimpinan Pemerintahan Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Perencanaan Pembangunan* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2020), 5.

mengarahkan, membuat dan memfasilitasi penyelenggaraan dan hubungan dalam kelompok organisasi.<sup>13</sup>

## 2. Kepala Desa

Kepala desa sebagai ketua Pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa, dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara.<sup>14</sup> Desa dipimpin dan dikelola oleh kepala Desa yang dipilih langsung oleh warga desa. Kepala Desa ialah pemerintah Desa yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa pemerintahan Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.<sup>15</sup> Dalam membina kehidupan masyarakat, kepala Desa Rambipuji menekankan pada dua unsur, yaitu unsur spiritual dan unsur material. Dalam unsur spiritual lebih mengarah pada hal-hal yang menyangkut keagamaan, yaitu dengan diadakannya pengajian rutin atau yang biasa disebut dengan muslimatan yang dilakukan secara bergantian. Dan unsur material lebih mengarah pada hal-hal yang menyangkut perekonomian. Di mana kepala Desa Rambipuji memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti masyarakat yang terdampak covid, kehilangan mata pencaharian, dan

<sup>13</sup> Zainuddin Mustapa Dan Maryadi, *Kepemimpinan Pelayan (Dimensi Baru Dalam Kepemimpinan)*, (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2018), 56.

<sup>14</sup> Bintoro Wardiyanto, Siti Aminah, Ucu Martanto, *Percikan Pemikiran Tata Kelola Dan Pembangunan Desa*, (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2016), 134.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (3).

lansia dengan bantuan langsung tunai yang berupa uang dan makanan pokok sehari-hari.

### 3. Fiqh Siyasah

Kata *siyasah* berawal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyasah* dapat juga dipahami sebagai pemerintahan dan politik atau pembuat kebijakan. *Fiqh Siyasah* atau *siyasah syar'iyah* ialah ilmu yang meninjau hal ihwal serta rincian penyelenggaraan persoalan kemasyarakatan serta Negara dalam segala wujud hukum, kebijakan serta atura-aturan yang diciptakan sang pemangku kekuasaan sesuai pada prinsip yang ditunjukkan guna menciptakan kemaslahatan umat. Dengan kata lain, *fiqh siyasah* merupakan ilmu pemerintahan yang dikelompokkan ke dalam ilmu agama islam dalam tatanan sosial Islam.<sup>16</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Bab satu yakni sambutan maupun pendahuluan yang terdapat latar belakang masalah, fokus pokok penelitian, tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Yang dimaksud di bab ini ialah agar mendapat pandangan secara menyeluruh terkait apa yang diulas pada skripsi.

Bab dua terdapat tentang penelitian terdahulu dan tinjauan teori yang terhubung pada permasalahan yang dibahas ialah Tinjauan Fiqh Siyasah dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terkait Kepemimpinan kepala desa Perempuan Dalam membina Kehidupan

<sup>16</sup> Nurhayati Dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 187.

Masyarakat. Di tahap ini, bakal ditunjukkan spekulasi oleh ahlinya supaya bisa dibentuknya rancangan pemikiran yang sehubungan bersama penelitian yang bakal dilaksanakan peneliti.

Bab tiga dalam tahap ini menjelaskan dengan secara konkret teknik peninjauan yang melingkupi pendekatan serta jenis penelitian, tempat serta subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap penelitian. Maka dari itu menurut penelitian ini jelas sudah objek yang bakal dicoba pada hasil observasi.

Bab empat memuat kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan peneliti tentang Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terkait Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Membina Kehidupan Masyarakat.

Bab lima memuat perihal uraian kegiatan yang dilaksanakan peneliti dan terdapat anjuran dari peneliti. Terkait kegunaan untuk mendapat bentuk serta pengertian dengan komprehensif dari kesimpulan observasi yang dapat menolong memberi usulan serta petunjuk yang berhubungan pada saat penelitian.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Di tahap berikutnya peneliti mencantumkan bermacam kesimpulan penelitian terdahulu yang relevan sesuai penelitian yang sudah dilaksanakan. Sesudahnya dibuat ringkasan berupa penelitian yang telah diterbitkan baik skripsi, tesis, disertasi dan lainnya. Melalui step ini bisa ditinjau sampai dimana keorsinilan serta letak penelitian yang bakal dilaksanakan.<sup>17</sup>

Antara lain berhubungan dengan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini yakni :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rafi Reno Fetra 2020 berjudul Kapabilitas Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyasah.<sup>18</sup>

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pemerintahan oleh kepala desa perempuan, bagian pendukung serta penghambat penyelenggaraan pemerintahan kepala desa perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Kepala Desa perempuan di Desa Ganting memiliki kekuasaan yang demokratis dengan ciri-ciri kepribadian yang pantas dijadikan acuan, kreatif mengadakan kegiatan baru, bijak di saat menyelesaikan permasalahan, gigih dalam

<sup>17</sup> Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Penulisan Karya Ilmiah (Jember, IAIN Jember Press, 2018), 45.

<sup>18</sup> Rafi Reno Fetra, Kapabilitas Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyasah, (Skripsi, Pekanbaru, UIN Sultan Syarif Kasim, 2020).

urusan anggaran desa, banyak bertanya dalam segala hal yang dilakukan dan tegas di saat memberikan arahan kepada bawahan. Faktor pendukung kepemimpinan kepala desa kemudian berasal dari kalangan internal maupun eksternal, seperti keluarga dan masyarakat. Faktor yang menghambat terwujudnya kepemimpinan kepala desa perempuan di desa Ganting ialah adat istiadat, kebiasaan patriarki, peran domestik kaum perempuan dan stereotipe gender.

persamaan : mengkaji tentang kepemimpinan kepala desa perempuan prespektif fiqh siyasah.

Perbedaan : penelitian ini, penulis lebih mengkhususkan kepemimpinan kepala desa perempuan dalam membina kehidupan masyarakat ditinjau dari sudut pandang fiqh siyasah dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arham 2019 berjudul *Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Barakkae Kecamatan Lamuru Kabupaten*

Bone.<sup>19</sup>

Penelitian ini mengkaji tentang tipe kepemimpinan Kepala Desa perempuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe kepemimpinan Kepala Desa perempuan dalam meningkatkan

<sup>19</sup> Arham, *Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Barakkae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone*, (Skripsi, Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019)

partisipasi masyarakat di Desa Barakkae ada 3 tipe yaitu tipe kepemimpinan karismatik, tipe kepemimpinan administrasi dan tipe kepemimpinan militeristik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan Kepala Desa perempuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu ada faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya adalah sarana dan prasarana sudah cukup memadai dengan keberadaan dan faktor jaringan komputer dan internet yang terpasang di kantor. Kendalanya adalah sumber daya manusia, dalam hal ini karyawan atau staf Desa Barakkae bekerja sesuai dengan bidangnya sehingga tidak cukup untuk memutar roda pemerintah demi tercapainya target dalam bentuk visi serta misi yang jelas. Hal ini juga mempengaruhi perkembangan kota itu sendiri.

Persamaan : mengkaji tentang kepemimpinan kepala desa perempuan

Perbedaan : penelitian ini, penulis memfokuskan pada kajian fiqh siyasah dan undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam membina kehidupan masyarakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Rikad Artika 2017 berjudul Analisis Hukum Islam Tentang Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Binjai Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Yuni Rikad Artika, *Analisis Hukum Islam Tentang Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Binjai Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah* (Skripsi, Lampung Tengah, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kepemimpinan Kepala Desa perempuan dalam meningkatkan pembangunan di Desa Binjai Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa perempuan di desa Binjai berhasil mempengaruhi perubahan positif secara ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan peran tokoh utama sebagai dan motivator bagi pengurus desa dalam membina masyarakat, melibatkan tiga hal, yaitu pengembangan komunitas, pelayanan masyarakat dan pembangunan.

Persamaan : membahas tentang analisis hukum islam mengenai jabatan kepala desa perempuan.

Perbedaan : penulis lebih mengkhususkan kepemimpinan kepala desa perempuan dalam membina kehidupan masyarakat yang disertai dengan tinjauan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Teori Kepemimpinan Menurut Fiqh Siyasah**

Imamah atau kepemimpinan Islam ialah konsep yang terdapat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mencakup kegiatan sehari hari, keluarga atau kelompok. Teori ini memahami cara membimbing dan dituntun pada ajaran Islam untuk berkehidupan yang lebih makbul di dunia dan di akhirat.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Ari Prasetyo, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2014), 4.

Kepemimpinan Islam telah menjadi bagian alami pada setiap manusia yang juga ikut mendorong kepemimpinan yang Islami. Allah telah memberikan seorang khalifah (wakil Allah) di atas bumi ini sesuai dengan Q.S Al-Baqarah : 30

وَأذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat : Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata : mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?. Tuhan berfirman : Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.<sup>22</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt telah berfirman kepada para Malaikat, bahwasanya Allah swt akan menciptakan manusia untuk ditempatkan di muka bumi sebagai pemimpin. Tugas utama mereka adalah memakmurkan bumi atas dasar ketaatan kepada Allah swt, karena ada hikmah besar dibalik diciptakannya manusia dan pengangkatan mereka sebagai pemimpin di bumi.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Ahmad Hatta, Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemah, (Jakarta, Magfirah Pustaka, 2011), 6.

<sup>23</sup> Ahmad bin Mushthafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi juz 1. (Semarang: Toha Putra, 1992), 132.

Sebenarnya dalam pandangan Islam, kedudukan wanita sama seperti laki-laki, seperti yang dijabarkan di dalam Q.S An-Nahl : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.<sup>24</sup>

Ayat ini menjelaskan pada setiap pria dan wanita yang mengerjakan amal shaleh yang dianjurkan syariat dan beriman pada Allah swt, bakal diberikan hidup yang senang dan tenteram di dunia serta balasan pahala kepada mereka di akhirat. Mereka dianjurkan untuk saling bekerja sama mengisi kekurangan satu sama lain,<sup>25</sup> sebagaimana dijabarkan pada Q.S At-Taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah;

<sup>24</sup> Ahmad Hatta, Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemah, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011), 278.

<sup>25</sup> Ahmad bin Mushthafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi juz 1. (Semarang: Toha Putra, 1992), 250.

sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

<sup>26</sup>

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa lelaki atau perempuan yang beriman kepada Allah swt dan Rasul-Nya sebagian dari mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Manusia diperintahkan untuk beriman dan mengerjakan amal shaleh serta menjauhi perbuatan munkar, maka mereka akan di rahmati oleh Allah swt.<sup>27</sup>

Menurut Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan merupakan dua jenis aktifitas yang berbeda, tetapi berhubungan secara simbiolik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.<sup>28</sup>

Dalam catatan Yusuf Al-Qardhawi disebutkan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan setara secara hukum. Kesetaraan laki-laki dan perempuan berlaku di dalam semua urusan, termasuk dalam kepemimpinan. Satu sama lain dapat bahu membahu bekerja sama dalam segenap agenda kehidupan, seperti di bidang politik (termasuk kepemimpinan) dan sosial masyarakat.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011). 198.

<sup>27</sup> Ahmad bin Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi juz 1*. (Semarang: Toha Putra, 1992), 271.

<sup>28</sup> Syamsuddin Ramadhan, *Menegakkan Kembali Khilafah islamiyah*. (Jakarta: Pajimas, 2003), 45.

<sup>29</sup> Amr Abd Karim al-Sa'dawi, *Qadaya Marah fi Fiqh al-Qardawi*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), 238

Menurut Al-Qardawi, sebagian urusan lain tidak dilarang, kepemimpinan perempuan padanya seperti kepemimpinan dalam fatwa dan ijtihad, pengajaran, periwayatan, penyebaran hadits ataupun administrasi dan seumpamanya. Ini adalah diantara perkara yang diberikan hak kepemimpinan kepada mereka (perempuan) secara ijma' dan ia telah dilaksanakan sejak zaman dahulu.<sup>30</sup>

## 2. Teori Kepemimpinan Kepala Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Desa adalah suatu wilayah di sebuah kabupaten yang mana mempunyai struktur pemerintahan sendiri. Desa adat juga bisa disebut desa yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki aturan-aturan istimewa yang hanya dimiliki oleh suatu wilayah adat tertentu. Desa ataupun desa adat kedudukannya sama-sama diakui oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal

<sup>31</sup> serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015<sup>32</sup>.

Kepala Desa memiliki kedudukan yang strategis sebagai pengelola pemerintahan desa. Masa jabatannya berakhir sebab meninggal dunia, atas kehendaknya dan diberhentikan. Kepala Desa diberhentikan sebab tidak dapat menjalankan tugasnya atau terus-menerus tidak hadir selama 6 bulan, tidak memenuhi persyaratan

<sup>30</sup> Yusuf al-Qardawi, *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*, (Terj: Kathur Suhardi), Edisi Baru. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), 226.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1.

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

peraturan perundang-undangan, terbukti melawan, melanggar sumpah atau janji jabatan, tidak dapat memenuhi kewajiban dan menyalahi aturan kepala desa.<sup>33</sup>

### 3. Tugas Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 2

Pentingnya tugas dan wewenang Kepala desa yang sangat berat, maka diperlukan persyaratan tertentu untuk menjadi Kepala desa selain yang sudah ditentukan pada perundang-undangan juga diperlukan adanya kemampuan dalam menjalankan kepemimpinan yang diembannya. Kepala desa akan sangat penting apabila mereka aktif untuk mendatangi masyarakat, sering menghadiri pertemuan dan pada setiap kesempatan selalu menjelaskan manfaat program masyarakat.

Adapun tugas kepala desa mengatur pemerintahan Desa, menjalankan pengembangan Desa, Penguatan masyarakat Desa, dan memberdayakan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kepala Desa berwenang untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan yaitu :

- a. Memimpin pemerintahan desa sesuai dengan penyelenggaraannya.
- b. Menaikkan dan menurunkan jabatan perangkat desa.
- c. Berperan penting dalam pengelolaan dana dan kekayaan desa.

<sup>33</sup> Zuhriani, Hukum Pemerintahan Desa (Perpustakaan Nasional RI: Aura Publishing, 2017), 131.

- d. Membuat aturan desa.
- e. Menentukan APBDesa.
- f. Melakukan pembinaan pada warga desa.
- g. Mengembangkan perekonomian desa supaya tercapai perekonomian skala produktif agar dapat memakmurkan masyarakat desa.
- h. Mengembangkan inkam pendapatan desa.
- i. Mengusulkan dan mengesahkan pengalihan sebagian kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- j. Mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat desa.
- k. Menggunakan teknologi tepat guna.
- l. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- m. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- n. Menggantikan desa di dalam atau di luar pengadilan atau menunjuk pengacara seperti yang terdapat pada perundang-undangan.
- o. Menjalankan kewajiban lainnya seperti akidah perundang-undangan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan serta jenis penelitian yang diterapkan menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan informasi yang di dapatkan merupakan data deskriptif berbentuk kalimat ditulis maupun ucapan serta tindakan yang di analisa.<sup>35</sup>

Pendekatan kualitatif merupakan cara observasi yang didasarkan menurut keadaan objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen sentral. Cara menghimpun datanya berbentuk, triangulasi analisis data yang bersifat kualitatif induktif serta hasil penelitian memusatkan pada pemaknaan dan penyamarataan.<sup>36</sup>

Jenis observasi yang diterapkan yaitu penelitian lapangan (*field research*), ialah penelitian yang karakteristik permasalahannya berkesinambungan di lingkungan dan situasi yang terjadi sebenarnya pada subjek penelitian serta interaksi di wilayahnya.<sup>37</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitiannya dilaksanakan di desa Rambipuji. Dengan maksud peneliti tertarik pada desa Rambipuji karena merupakan satu-satunya desa yang dipimpin seorang kepala Desa perempuan di

---

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 4.

<sup>36</sup> Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 9.

<sup>37</sup> John Creswell, Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 135.

Kecamatan Rambipuji dan kepala desanya pun masih muda sehingga bisa memotivasi kaum perempuan lainnya untuk bisa berkarir dengan segala kemampuan yang mereka miliki.

### C. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini ialah:

1. Ibu Dwi Diyah Setyorini sebagai Kepala Desa Rambipuji.
2. Ibu Sulika Kualaria, S.H., M.Kn selaku Sekretaris Desa.
3. Bapak Bayu Arie Anto selaku Bendahara Desa.
4. Bapak M. Sutrisno, S.Sos selaku kepala dusun Curah ancang.
5. RT.
6. RW.
7. Masyarakat laki-laki.
8. Masyarakat perempuan.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni serangkaian kegiatan yang ditujukan guna menanggapi pembahasan peneliti.<sup>38</sup> Teknik pengumpulan data juga termasuk data penelitian yang juga strategis sebab maksud utamanya yaitu menghimpun informasi. Tanpa diketahuinya teknik pengumpulan data, penganalisis tiada bisa mengumpulkan data yang sesuai seperti standar data yang diharuskan oleh berbagai cara menghimpun data yang dipakai pada penelitian tersebut yaitu:

---

<sup>38</sup> John Creswell, Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan. 206.

## 1. Observasi

Observasi termasuk teknik pengumpulan data yang mewajibkan peneliti terjun ke lokasi langsung guna meninjau sesuatu yang berhubungan dengan ruang, tempat, pelaku, aktivitas, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.<sup>39</sup> Kendati hal tersebut, observasi dilaksanakan untuk meninjau secara langsung keadaan di lapangan, yakni di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember mengenai kepemimpinan kepala desa perempuan dalam membina kehidupan masyarakat.

Pada penelitian ini diterapkan observasi non partisipan yakni pengobservasi tiada berperan langsung pada masalah yang ditinjau tetapi hanya menjadi peninjau.<sup>40</sup> Data yang di dapat pada saat penelitian merupakan peran yang dilakukan kepala desa Rambipuji yakni memberikan contoh serta panutan yang baik bagi warga masyarakatnya serta dalam pelaksanaannya kepala desa Rambipuji lebih menyukai pelaksanaan dengan turun langsung ke lapangan atau yang biasa disebut dengan blusukan.

## 2. Wawancara

Cara yang bisa dilakukan sebagai menghimpun data penelitian ialah melakukan wawancara. Tanya jawab merupakan percakapan guna menuju arah yang spesifik. Percakapan dilaksanakan dua belah pihak, yaitu penanya bertugas memberi pertanyaan dan narasumber

<sup>39</sup> Mamik, *Metodologi Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama, 2015), 104.

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 197.

bagian menjawab pertanyaan.<sup>41</sup> Pada cara tersebut peneliti melaksanakan sesi tanya jawab dengan mengakar pada inti pokok pengamatan untuk di dapatkan informasi yang akurat.

Bentuk tanya jawab yang diterapkan pada pengamatan ini adalah tanya jawab semi terstruktur. Maksud dilaksanakan tanya jawab yaitu berguna agar ditemukannya persoalan dengan jelas, meminta pendapat dan ide dari pihak narasumber.<sup>42</sup>

Mengenai data yang di dapat melalui teknik wawancara ini adalah:

a. Peran Kepala Desa Perempuan di Desa Rambipuji yaitu dari unsur spiritual dengan mengajak masyarakat meningkatkan ketaqwaannya terhadap Allah swt, meningkatkan kerukunan, memberikan kenyamanan dalam hal pelayanan publik. Dan dari unsur material yaitu dengan menyejahterakan masyarakatnya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

b. Pelaksanaan kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Rambipuji yakni dengan cara turun langsung ke lapangan untuk membina kerukunan masyarakat Desa dengan tetap menjaga silaturahmi dengan masyarakat Desa Rambipuji dan menjaga komunikasi dengan masyarakat supaya tetap terjalin dengan baik.

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif...186

<sup>42</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2018), 233

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara penghimpunan data melewati repositori dan juga termasuk dari beberapa buku pendapat, teori, dalil dan hukum terkait dengan masalah penelitian.<sup>43</sup> Dokumentasi dibutuhkan guna mengonsolidasikan data penelitian dari observasi dan wawancara. Cara ini dipakai guna mengumpulkan fakta perihal kepemimpinan kepala desa pada saat membina kehidupan masyarakat. Mengenai data yang telah didapat dengan teknik dokumentasi adalah:

- a. Salinan data yang bersangkutan bersama data kependudukan Desa Rambipuji yang berupa dokumen mengenai struktur desa, pendidikan, pekerjaan, kependudukan, dan kesehatan.
- b. Gambar atau foto saat melakukan tanya jawab bersama Kepala Desa, beserta staf desa dan warga desa.

### E. Analisis Data

Analisis data adalah proses di mana informasi dari wawancara, observasi dan dokumentasi dikumpulkan dan dibandingkan secara sistematis. Mengategorikan informasi, menjabarkannya dalam unit-unit, memilah yang paling relevan yang dapat diteliti, serta ditariknya kesimpulan supaya mudah dipahami bagi diri sendiri dan orang lain.

### F. Keabsahan Data

Keabsahan data diperiksa guna di dapatkan kesimpulan yang kuat serta sudah di klarifikasi agar bisa diandalkan bagi seluruh pihak.

---

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 83.

Keabsahan data yaitu teori yang menampakkan keaslian serta kualitas penelitian. Diperlukan menguji keakuratan data yang ditemukan, peneliti memakai teknik triangulasi. Triangulasi ialah verifikasi menggunakan pengamatan kembali sesudahnya ataupun sebelumnya menganalisis data. Buat mencoba keakuratan bukti, penganalisis memanfaatkan triangulasi teknik serta triangulasi sumber.

Triangulasi sumber dipakai guna mencocokkan juga memverifikasi berita dari sebab yang berbeda. Teknik ini bisa didapat dengan menanyakan pada Kepala Desa terkait kepemimpinan Kepala Desa perempuan dalam membina kehidupan masyarakat. Lalu bukti itu di cek untuk mengharapkan hal yang setara pada perangkat Desa. Triangulasi sumber data ini dibandingkan kesimpulan tanya jawab pada satu narasumber dan narasumber lainnya hingga bukti yang di dapatkan adalah bukti yang benar keasliannya.

Triangulasi teknik diaplikasikan guna membandingkan dan memverifikasi data yang dihimpun dengan menggunakan teknik pengambilan data yang tidak sama. cara tersebut di dapat melalui sesi tanya jawab lalu di verifikasi melalui dokumentasi. Pengamat kemudian menanyai Ibu Ririn perihal kepemimpinan Kepala Desa perempuan dalam membina kehidupan masyarakat.

### **G. Tahap – Tahap Penelitian**

Penelitian kualitatif tiada dapat menghindari dari upaya mengidentifikasi beberapa tahapan penelitian. Tahapan penelitian

kualitatif yang poin utama penelitiannya adalah instrumen penelitian. Bagian ini menjelaskan prosedur dilaksanakannya penelitian. Untuk mendalami tahapan yang dikerjakan peneliti dari awal hingga akhir, harus terbagi beberapa tahap penelitian. Adapun tahapannya dibawah ini:

### **1. Tahap Pra Lapangan**

Pada Tahap ini ialah tahap yang dilaksanakan sebelum peneliti turun ke lokasi untuk melaksanakan observasi. Terdapat lima tahap penelitian lapangan, termasuk:

- a. Merancang perencanaan penelitian
- b. Memastikan tempat penelitian
- c. Membuat surat persetujuan
- d. Observasi keadaan lapangan
- e. Menentukan subjek penelitian

### **2. Tahap pekerjaan di lapangan**


Langkah berikutnya adalah melakukan penelitian. Di tahap ini peneliti mengawali kunjungan pada lokasi penelitian yaitu Desa Rambipuji agar mendapatkan bukti tentang inti penelitian yang menjadi pokok pada penelitian. dalam tahapan ini terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan yakni:

- a. Menguasai latar belakang tempat penelitian
- b. Mendatangi tempat penelitian
- c. Menghimpun informasi

### 3. Tahap pasca penelitian

Terdapat beberapa hal yang perlu dicermati pada tahap ini yaitu:

- a. Mengolah data atau bukti yang di dapatkan
- b. mengelola surat izin selesai penelitian
- c. Mengajukan berkas dengan wujud laporan
- d. Memperbaiki berita yang sudah rampung



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

Tempat dilakukannya penelitian yakni Desa Rambipuji, Jember. Untuk memahami dan mendapat gambaran umum mengenai lokasi penelitian, hingga bisa disajikan gambaran dengan terstruktur mengenai lokasi penelitian seperti dibawah ini:

##### **1. Letak Geografis Desa Rambipuji Jember**

Pada bagian ini dijelaskan gambaran umum lokasi penelitian.

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pecoro.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kaliwining.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rambigundam.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rowotamtu.

##### **2. Profil Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember**

- a. Sejarah Ringkas Lahirnya Desa Rambipuji

Sejarah lahirnya desa Rambipuji berkaitan dengan sejarah masyarakat Jawa dan Madura di Kabupaten Jember. Awal mula desa ini bernama Sembah Puji, karena yang babat alas desa Rambipuji ini adalah Mbah Puji asal dari Dusun Gudang karang dan pada saat ini di Dusun Gudang karang terdapat wisata religi

yang bernama Sembah Puji dengan Lurah atau kepala desa pertama yaitu Bapak Broto.<sup>44</sup>

Adapun urutan Kepala desa mulai dari pertama hingga saat ini, yaitu :

Kepala desa pertama : Bapak Broto

Kepala desa kedua : Bapak Kamaludin

Kepala desa ketiga : Bapak Halim Adi

Kepala desa keempat : Bapak Aljen Hariyanto

Kepala desa kelima : Ibu Dwi Diyah Setyorini

b. Kondisi Demografis Desa Rambipuji

Adalah data yang melingkupi ukuran, struktur serta persebaran penduduk dan total masyarakatnya yang berganti karena kematian, kelahiran, imigrasi dan penambahan usia.

1) Aspek Kependudukan

**Tabel 1**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	8.427 Jiwa
2.	Perempuan	5.696 jiwa
Total Jumlah penduduk		11. 123 jiwa

*Sumber: Data Desa/Kelurahan Rambipuji*

<sup>44</sup> Dwi Diyah Setyorini, Diwawancara Oleh Penulis, Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, 17 Juni 2021.

## 2) Aspek Kesehatan

Pelayanan kesehatan pada Desa Rambipuji cukup komplet. Sebab pelayanan serta infrastruktur kesehatan Desa Rambipuji menjamin kesehatan pada tiap warganya. Perihal rinciannya seperti dibawah ini:

**Tabel 2**

Prasarana Kesehatan	Puskesmas Rawat Inap	1 unit
	Rumah bersalin	1 unit
	Tempat praktik dokter	1 unit
	Tempat praktik bidan	1 unit
	Apotek	4 unit
Sarana Kesehatan	Bidan	3 orang
	Dokter	1 orang

*Sumber: Data Desa/Kelurahan Rambipuji*

## 3) Aspek pendidikan

Aspek pendidikan sangat diperlukan guna mendukung perkembangan intelektual manusianya. Pendidikan merupakan suatu faktor kemajuan pada satu daerah di tingkat kota ataupun desa. Berselang adanya pelayanan yang ada di Desa Rambipuji. Adapun rinciannya ialah:

**Tabel 3**

Gedung SD/MI	4 unit
Gedung SMP/MTs	3 unit
Gedung SMU/MA/SMK	2 unit
Gedung PAUD	2 unit
Gedung TK	4 unit

*Sumber: Data Desa/Kelurahan Rambipuji*

## 4) Tabel Organisasi

**Tabel 4**

Nama	Jabatan
Dwi Diyah Setyorini	Kepala Desa
Sulika Kualaria, S.H, M.Kn	Sekretaris Desa
Bayu Arie Anto, A.md	Bendahara Desa
Mei Yulianto	Kepala Urusan Tata Usaha
Euis Hariyati	Kepala Seksi Pemerintahan
Saifullah	Kepala Seksi Kesejahteraan
Yadi Zailani	Seksi Pelayanan
Puput Mustika Wati	Staf Desa
M. Rizki Az-zaki	Staf Desa
Imron Rosidi	Kepala Dusun Kidul Pasar
M. Arifin	Kepala Dusun Krajan
Drajad Hidayat	Kepala Dusun Gudang Rejo
Parto Diharjo	Kepala Dusun Gudang Karang
Rudi Hariyanto	Kepala Dusun Kaliputih
M. Sutrisno, S.Sos	Kepala Dusun Curah Ancar

*Sumber: Data Desa/Kelurahan Rambipuji*

## B. Penyajian Data Dan Analisis Data

Informasi dapat di hasilkan lewat penggunaan metode observasi, wawancara, serta dokumenter. Kesimpulan penghimpunan data yang di dapat setelah itu dianalisis dengan kualitatif serta disajikan dengan jelas.

Peneliti mempresentasikan data dari hasil studi paparan dari Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Informasi yang di dapatkan berdasarkan kegiatan wawancara bersama Kepala Desa, staf Desa, dan warga setempat. Adapun maksud dari kesimpulan data yang di dapat peneliti pada saat penelitiannya adalah sebagai berikut:

## 1. Peran Kepala Desa Perempuan Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Rambipuji

Berdasarkan hasil penelitian peran Kepala Desa perempuan dalam membina kehidupan bermasyarakat di Desa Rambipuji, Ibu Ririn selaku kepala Desa Rambipuji menekankan pada unsur spiritual dan unsur material. Dalam perannya sebagai kepala Desa Ibu Ririn memberikan penyuluhan, contoh dan panutan kepada masyarakat, ia mengatakan:

Peran saya selaku Kepala Desa Rambipuji saya harus memberikan penyuluhan, contoh dan panutan yang baik bagi masyarakat, meskipun saya tahu kalau pastinya ada masyarakat yang pro kontra terhadap kepemimpinan saya, ya saya harus tetap bersikap profesional, karena menurut saya pro kontra adalah suatu hal wajar.<sup>45</sup>

Tiada berbeda jauh seperti yang diberitakan oleh Kepala Desa Rambipuji tentang pertanyaan yang sama. Menurut Ibu Nunung selaku warga Desa Dusun Krajan, ia mengatakan :

Sebagai Kepala Desa Ibu Ririn ini sudah memberi contoh yang baik buat masyarakat, ya karena kalau ada hajatan, warga yang meninggal, yang sakit dijenguk, pengajian gitu ya Ibu Ririn selalu hadir, datang ke tempat, itu menurut saya pribadi bagus mbak.<sup>46</sup>

Sama halnya dengan jawaban dari Bapak Moh. Sutrisno selaku Kepala Dusun Curah ancar terkait pertanyaan yang serupa, ia mengatakan:

<sup>45</sup> Dwi Diyah Setyorini, Diwawancara Oleh Penulis, Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, 17 Juni 2021.

<sup>46</sup> Nunung, Diwawancara Oleh Penulis, Dusun Krajan, Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, 1 Juli 2021.

Menurut saya selama Ibu Ririn menjabat sebagai Kepala Desa dan sudah 2 periode hingga saat ini, Ibu Ririn ini memang tepat menjadi seorang pemimpin, karena dengan perannya sebagai Kepala Desa telah berjalan semestinya dan sesuai dengan pribadi saya. Malah saya ingin Ibu Ririn ini mencalonkan diri menjadi anggota Dewan, karena memang bagus kepemimpinannya.<sup>47</sup>

Dari ketiga informan di atas, disimpulkan bahwa Kepala Desa Rambipuji merupakan figur yang tepat menjadi seorang pemimpin. Karena dengan perannya sebagai Kepala Desa telah dibuktikan dengan bukti nyata sesuai dengan keinginan masyarakat. Dengan memberikan contoh dan panutan yang baik kepada masyarakat sehingga membuat masyarakat selalu mengingat sisi positif dari kepemimpinan Kepala Desa Rambipuji.

Dan dari unsur spiritual pun, Ibu Ririn telah menjadi pemimpin yang tetap mendekatkan masyarakatnya kepada Allah SWT dengan selalu menghadiri pengajian dan tetap menjaga kerukunan antar masyarakat.

Dalam perannya sebagai Kepala Desa yang telah dipandang baik oleh masyarakat, maka harus memberikan suatu perkembangan di desa yang dipimpinnya. Selama dipimpin Ibu Ririn yaitu 2 (dua) periode, Desa Rambipuji berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sesuai dengan penuturan Bapak Bayu Arie Anto selaku Bendahara Desa sebagai berikut:

Kalau bicara masalah perkembangan, salah satunya di rumah saya sendiri di Dusun gudang karang sudah banyak

<sup>47</sup> Moh. Sutrisno, Diwawancara Oleh Penulis, Dusun Curah Ancar, Desa Rambipuji, Kab. Jember, 17 Juni 2021.

perkembangan, seperti pemavingan jalan gang itu. Kalau di Kantor Desanya itu perkembangannya yaitu sistem pelayanannya sudah ada perubahan.<sup>48</sup>

Selaras dengan yang dikatakan oleh Ibu Suko selaku warga Desa Dusun gudang rejo, ia mengatakan:

Perkembangan desa ada, misalnya kayak jalan di paving, saluran air yang di pinggir jalan itu diperbaiki.<sup>49</sup>

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sulika selaku seketaris Desa, beliau mengatakan:

Selama Ibu Ririn ini menjadi kepala Desa, menurut saya perubahan di masyarakat dan di kantor desa itu sangat terlihat. Mulai dari perbaikan di lingkungan sampai pelayanan di kantor sudah semakin baik.<sup>50</sup>

Kesimpulan berdasarkan informan diatas bahwa selama dipimpin oleh Ibu Ririn, Desa Rambipuji memiliki perkembangan yang cukup signifikan, yaitu dengan diperbaikinya jalan dan saluran air sehingga lebih memudahkan keberlangsungan hidup masyarakat Desa Rambipuji. Selain itu, perkembangannya bukan hanya di lingkup masyarakat, namun di Kantor Desa juga dirasakan suatu perkembangan selama kepemimpinan Ibu Ririn.

Terlepas dari pernyataan informan di atas yang mengatakan hal positif terkait kepemimpinan Kepala Desa Rambipuji, ada pula faktor penghambat saat kepemimpinan berlangsung mulai awal hingga saat

<sup>48</sup> Bayu Arie Anto, Diwawancara Oleh Penulis, Dusun Gudang Karang, Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, 17 Juni 2021.

<sup>49</sup> Suko, Diwawancara Oleh Penulis, Dusun Gudang Rejo, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, 1 Juli 2021.

<sup>50</sup> Sulika, Diwawancara Oleh Penulis, Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, 17 Juni 2021.

ini sudah menjabat selama 2 (dua) periode, yaitu seperti yang dikatakan oleh Ibu Ririn selaku Kepala Desa Rambipuji sebagai berikut:

Penghambatnya itu di mana mindset masyarakat tentang pemimpin perempuan, karena masih ada juga masyarakat yang mempunyai pemikiran bahwa imam atau pemimpin itu harus laki-laki.<sup>51</sup>

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Roni selaku warga dusun kidul pasar, ia mengatakan :

Ya menurut saya ya mbak, kurang cocok aja kalau perempuan jadi pemimpin. Karena memang kurang berwibawa, ya kurang tegas aja gitu mbak.<sup>52</sup>

Namun, di sisi lain banyak pula masyarakat yang setuju jika perempuan menjadi seorang pemimpin, seperti yang dikatakan oleh Ibu Nunung selaku warga Dusun Krajan, ia mengatakan:

Ya saya setuju jika perempuan menjadi seorang pemimpin selagi dia mampu untuk memimpin, ya tidak masalah menurut saya.<sup>53</sup>

Sama halnya yang dikatakan oleh Ibu Suko terkait pertanyaan yang sama sebagai berikut:

Yang penting bisa memberikan bukti nyata bukan hanya janji saat mencalonkan, ya saya setuju saja.<sup>54</sup>

Jadi, dari pernyataan masyarakat bisa dikatakan bahwasanya tidak semua orang setuju jika perempuan jadi seorang pemimpin.

<sup>51</sup> Dwi Diyah Setyorini, Diwawancara Oleh Penulis, Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, 17 Juni 2021.

<sup>52</sup> Roni, Diwawancara Oleh Penulis, Dusun Kidul Pasar, Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, 17 November 2021.

<sup>53</sup> Nunung, Diwawancara Oleh Penulis, Dusun Krajan, Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, 1 Juli 2021.

<sup>54</sup> Suko, Diwawancara Oleh Penulis, Dusun Gudang Rejo, Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, 1 Juli 2021.

Pastinya ada pro dan kontra terhadap kepemimpinan perempuan. Namun, jika pemimpin perempuan tersebut bisa memberikan bukti nyata kepada masyarakat, masyarakat pun bisa menerima jika perempuan menjadi seorang pemimpin.

## 2. Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Membina Kehidupan Masyarakat

### a. Membina kerukunan warga masyarakat Desa

Dari hasil wawancara penulis bersama Ibu Ririn selaku Kepala Desa yaitu tentang membina kerukunan warga masyarakat desa sebagai berikut:

Untuk membina kerukunan masyarakat Desa Rambipuji, saya selaku kepala Desa selalu menghadiri acara-acara yang ada di masyarakat, karena di sana saya bisa berbincang-bincang dengan masyarakat, jadi saya kan tahu sendiri dengan keadaan mereka, ya saya juga harus tetap menjaga komunikasi supaya tetap baik dengan masyarakat, ada masalah ya saya tangani.<sup>55</sup>

Sama halnya seperti yang dikatakan oleh Kepala Dusun

Curah Ancar Bapak Moh. Sutrisno, ia mengatakan:

Ya namanya juga perempuan, dengan naluri keibuannya lebih mudah untuk berkomunikasi dengan masyarakat, lebih mudah juga dekat dengan masyarakat.<sup>56</sup>

Jadi, kepala Desa Rambipuji tetap menjaga silaturahmi

dengan masyarakat Desa Rambipuji yaitu dengan terjun langsung

<sup>55</sup> Dwi Diyah Setyorini, Diwawancara Oleh Penulis, Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, 17 Juni 2021.

<sup>56</sup> Moh. Sutrisno, Diwawancara Oleh Penulis, Dusun Curah Ancar, Desa Rambipuji, Kab. Jember, 17 Juni 2021.

ke lingkungan masyarakat dalam situasi apapun dan menjaga komunikasi dengan masyarakat supaya tetap baik.

b. Memelihara perdamaian dan menangani konflik

1) Di Kantor Desa Rambipuji

Dalam pemerintahan desa khususnya di Desa Rambipuji, semua perangkat Desa berkedudukan sejajar, artinya semuanya di sama ratakan tiada pangkat yang lebih tinggi maupun pangkat rendah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Bayu Arie Anto sebagai bendahara Desa, ia mengungkapkan:

Kita semua seperti layaknya keluarga, karena dengan begitu bisa membuat kita bekerja lebih enjoy, tidak tegang, bisa juga bekerja sambil bergurau, tapi ya tetap kerja yang utama. Kalau ada permasalahan, Ibu Ririn ini pasti mengajak untuk bermusyawarah, jadi beliau tipe orang yang tidak mengambil keputusan sepihak, itu yang saya suka dari kepribadian beliau.<sup>57</sup>

Permasalahan yang sering terjadi dan selalu dianggap remeh yaitu terkait kedisiplinan. Semua orang mengerti arti disiplin namun tidak semua orang bisa disiplin. Hal ini di contohkan oleh perangkat Desa Rambipuji yang terkadang ada juga yang tidak disiplin, maka kepala Desa selaku pemimpin akan memberikan sanksi atau hukuman kepada siapa pun yang melanggarnya. Kepala Desa mempunyai cara tersendiri dalam menghadapi masalah semacam itu, dengan memberi sanksi

<sup>57</sup> Bayu Arie Anto, Diwawancara Oleh Penulis, Dusun Gudang Karang, Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, 17 Juni 2021.

atau hukuman yang ringan terlebih dahulu hingga yang berat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sutrisno sebagai kepala dusun Curah Ancar sebagai berikut:

Biasanya kalau ada permasalahan seperti itu, Ibu Ririn memberikan hukuman dengan cara soft terapi, maksudnya ditegur dulu, lalu di nasehati. Jika masih tetap melakukan kesalahan yang sama, maka disindir saat di Kantor, tapi kalau masih tetap saja ya paling berat cuman disuruh bersih-bersih halaman, nyapu kantor, terus bersihin toilet.<sup>58</sup>

## 2) Di lingkungan masyarakat Desa

Desa Rambipuji adalah desa yang terdiri dari berbagai etnis yaitu Jawa, Madura, dan Tionghoa. Desa Rambipuji juga menghargai dan menjunjung tinggi musyawarah. Sebab itu, seluruh masyarakat yang mempunyai suatu permasalahan dengan anggota masyarakat lainnya, upaya penyelesaian yang dilakukan oleh kepala desa ialah melalui penyelesaian dengan bermusyawarah. Masalah yang sudah biasa terjadi yaitu diantaranya perkelahian, sengketa dan waris.

Misalkan ada suatu permasalahan di Desa Rambipuji, maka dilihat dulu permasalahannya supaya bisa tahu siapa yang harus menangani permasalahan tersebut. Adapun tahapan dalam menyelesaikan permasalahan di Desa Rambipuji, seperti yang dikatakan oleh kepala Desa, beliau mengatakan:

<sup>58</sup> Moh. Sutrisno, Diwawancara Oleh Penulis, Dusun Curah Ancar, Desa Rambipuji, Kab. Jember, 17 Juni 2021.

Jika ada masalah di masyarakat, saya lihat dulu permasalahannya, karena di Desa kan juga ada RT, RW, dan kepala Dusun jadi saya serahkan dulu kepada mereka untuk menyelesaikan permasalahannya. Tapi jika dari ketiganya memang sudah tidak bisa, ya saya turun langsung ke tempat terjadinya permasalahan itu.<sup>59</sup>

Dikatakan sama seorang warga RT di Dusun Kidul pasar yakni pak Winarto, ia mengatakan:

Kalau ada masalah di sekitar saya misalkan tetangga gitu, ya tetangga meminta bantuan saya buat menyelesaikan masalahnya itu. Saya selaku ketua RT ya memang tugas saya untuk menciptakan kerukunan di sekitar saya.<sup>60</sup>

Dan salah satu RW di Dusun Kidul pasar yakni Bapak Ahmad menambahkan:

Biasanya jika ada permasalahan itu, sebelum menghadap saya itu ke RT dulu mbak. Jadi, kalau memang RT tidak bisa menangani maksudnya sulit menyelesaikan itu minta bantuan saya. Jadi memang RT dan RW ini saling bekerja sama untuk memberikan kehidupan yang damai buat masyarakat begitu.<sup>61</sup>

Berbeda dengan pendapat Bapak Nanang selaku warga Dusun Kaliputih yang merasakan ketidakadilan, sebagai berikut:

Memang Ibu Ririn turun langsung jika ada masalah, tapi saya pernah ada masalah pribadi masalah sengketa dan Ibu Ririn malah membela pihak yang salah, harusnya Ibu Ririn itu menyelidiki dulu mana

<sup>59</sup> Dwi Diyah Setyorini, Diwawancara Oleh Penulis, Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, 17 Juni 2021.

<sup>60</sup> Winarto, Diwawancara Oleh Penulis, Dusun Kidul Pasar, Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, 30 November 2021

<sup>61</sup> Ahmad, Diwawancara Oleh Penulis, Dusun Kidul Pasar, Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, 30 November 2021

yang salah mana yang benar, tidak langsung membela satu pihak.<sup>62</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepala Desa Rambipuji selalu turun langsung ke lapangan yakni ke tempat terjadinya perkara atau permasalahan yang ada di desanya. Namun, menurut keterangan salah satu warganya, ada pula sisi negatif dari kepemimpinannya yaitu Ibu Ririn selaku kepala Desa Rambipuji pernah membela pihak yang salah di saat menyelesaikan permasalahan terkait sengketa dan membuat masyarakat kecewa.

c. Melestarikan gotong royong masyarakat Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku kepala Dusun Curah ancar, ia mengatakan:

Gotong royong mungkin sudah menjadi suatu tradisi atau kebiasaan di kalangan masyarakat desa, jadi tinggal melihat partisipasi masyarakatnya saja terhadap pembangunan-pembangunan di desa. Karena kalau melihat upaya yang dilakukan kepala Desa sudah cukup baik, jadi tergantung masyarakatnya, terkadang ada juga yang sadar bahwa harus ikut serta dalam partisipasi tersebut tapi malas, pasti ada yang begitu.<sup>63</sup>

Jadi, upaya kepala Desa dalam melestarikan dan tetap menjaga semangat gotong royong di lingkungan masyarakatnya dengan memberikan peluang bagi masyarakat yang ingin ikut

<sup>62</sup> Nanang, Diwawancara Oleh Penulis, Dusun Kaliputih, Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, 30 November 2021.

<sup>63</sup> Moh. Sutrisno, Diwawancara Oleh Penulis, Dusun Curah Ancar, Desa Rambipuji, Kab. Jember, 17 Juni 2021.

serta berpartisipasi dalam pembangunan dan perbaikan desanya itu sudah cukup baik.

Upaya yang dilakukan kepala Desa dalam mengajak masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam bergotong royong terkait pembangunan dan perbaikan desanya dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang dikatakan kepala Desa, beliau mengatakan:

Upaya saya mengajak masyarakat untuk bergotong royong ya dengan cara memberi informasi dulu kepada staf desa supaya melanjutkan informasi itu kepada masyarakat. Kan staf di sini dari berbagai dusun, jadi bisa lebih memudahkan penyebaran informasi itu. Kalau di dusun saya sendiri, ya saya langsung mendatangi RT atau RW. Biasanya gotong royong itu diadakan saat perbaikan saluran air, memaving jalan gang itu.<sup>64</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa, kepala Desa Rambipuji telah membuka ruang kepada masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam bergotong royong untuk memperbaiki desanya dengan cara mengundang masyarakat melalui staf atau perangkat Desa dan RT/RW setempat.

#### d. Menggerakkan Struktur Organisasi

Setiap aparatur desa wajib memiliki tugas dalam pengabdian kepada masyarakat desa. Tugas yang diberikan harus adil dan sesuai kedudukannya. Supaya struktur organisasi di pemerintahan desa berjalan dengan baik, kepala desa harus mampu membuat suasana kerja menjadi nyaman dan juga tegas serta

<sup>64</sup> Dwi Diyah Setyorini, Diwawancara Oleh Penulis, Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, 17 Juni 2021.

bertindak sebagai pemimpin sehingga bawahan merasa segan dan hormat kepada kepala desa. Seperti yang dikatakan Ibu Ririn selaku Kepala desa, beliau mengatakan:

“Setiap aparat desa kan sudah memiliki tugas masing-masing, jadi mereka harus melaksanakan tugas itu dengan baik dan saya sebagai kepala desa harus tegas agar tugas-tugasnya terselesaikan dan juga harus bisa menciptakan suasana di kantor itu nyaman”.<sup>65</sup>

### 3. Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Terkait Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Membina Kehidupan Masyarakat

Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan pengertian pemimpin. Pertama, kata *Umara* yang sering disebut dengan *ulil amri*.

Hal ini dikatakan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akhlaknya.<sup>66</sup>

Dalam ayat ini dikatakan bahwa *ulil amri* atau pejabat adalah orang yang bertanggung jawab mengatur masalah rakyatnya . Dapat

<sup>65</sup> Dwi Diyah Setyorini, Diwawancara Oleh Penulis, Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, 17 Juni 2021.

<sup>66</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemah*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2011), 87.

dikatakan, seorang pemimpin ialah manusia yang dipercaya guna mengatur urusan rakyat.<sup>67</sup>

Kedua, pemimpin sering disebut *khadimul ummah* (pelayan umat). Menurut istilah tersebut, seorang pemimpin harus menempatkan dirinya pada posisi pelayan masyarakat.<sup>68</sup> Seorang pemimpin harus memikirkan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya. Pemikiran tersebut muncul atas kesadarannya bukan hanya karena formalistik jabatannya.

Menurut fiqh siyasah kepemimpinan adalah suatu proses untuk bisa mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku orang lain baik dalam bentuk individu ataupun kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Proses tersebut berlangsung meskipun tidak ada ikatan yang kuat dalam suatu organisasi.<sup>69</sup>

Keberhasilan seorang pemimpin tidak tergantung pada kualitas atau kriteria pemimpin. Sebagaimana di contohkan oleh Nabi Muhammad Saw yang merupakan manusia paling ideal, sempurna dalam segala hal. Beliau mampu menjaga hubungan baik dengan sesama, panutan bagi pengikutnya dan pemimpin yang baik bagi kaumnya. Semua akhlak mulia ada pada dirinya sehingga Allah

<sup>67</sup> Ahmad bin Mushthafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi juz 1. (Semarang: Toha Putra, 1992), 116.

<sup>68</sup> Didin Hafidhuddin Dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2003), 119.

<sup>69</sup> Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), 64.

memuliakannya. Rasulullah Saw merupakan suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah.

Sifat-sifat pemimpin adalah sebagai berikut:

a. Bertakwa kepada Allah Swt

Menjadi syarat wajib bagi seorang pemimpin yang sudah menjadi ciri kepribadian.

b. Amanah

Berarti jujur, tidak berbohong, selalu menepati janji, selalu berkata jujur, berlaku adil juga profesional. Sifat ini wajib ada pada diri jauh sebelum menjadi pemimpin.

c. Shiddiq

Shiddiq berarti kejujuran dan keberanian untuk mengatakan kebenaran.

d. Fathonah

Artinya bijaksana, cerdas, hati-hati dalam ambil keputusan, bijak menentukan tindakan, dapat membaca situasi dan memahami segala permasalahan.

e. Tabligh

Berarti menyampaikan, pemimpin sebagai komunikator segala sesuatu yang penting bagi umat, terutama pesan-pesan keagamaan.

f. Tegas dan Teguh Pendirian

Dalam masalah tauhid dan kebenaran Allah, pemimpin tidak boleh lemah dan ragu-ragu. Misalnya Rasulullah Saw yang selalu teguh membela agama Islam, tidak mudah tergiur dengan bujukan dan suap.

g. Lemah Lembut

Seperti sifat yang dimiliki Rasulullah Saw, beliau terkenal dengan sifatnya yang ramah, halus dan lembut tutur katanya dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

h. Pemaaf

Manusia tiada lepas dari kesalahan dan dosa, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Sifat yang di contohkan oleh Rasulullah Saw yaitu sifat pemaaf. Walaupun kesalahan yang dilakukan oleh umatnya sangat fatal, beliau berbesar hati memberi maaf pada umatnya serta memberi pengampunan untuk umatnya.

i. Senang Bermusyawarah

Musyawarah bukan tentang mengutamakan keinginan, tidak menerima usulan serta ingin menang sendiri. Namun, musyawarah adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan bersama dengan cara berunding atau berembuk dengan tujuan menyelesaikan masalah yang terjadi.

j. Bertawakal Kepada Allah

Tawakal berarti menyerahkan segalanya pada Allah subhanahu wa ta'ala serta ikhlas dan berusaha dalam melakukan sesuatu.

k. Adil

Adil artinya sama, tidak memihak, tidak berat sebelah, dan tidak pilih kasih terhadap sesuatu, harus bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya.

l. Sabar

Sabar adalah menahan diri supaya tidak bertindak melakukan sesuatu yang tidak diinginkan atau menahan diri dari suatu keadaan.

m. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab adalah keadaan di mana perbuatan merupakan cermin dari nilai moral serta nilai kesusilaan. Tanggung

jawab sendiri bisa menjadi wujud kesadaran dan kewajiban bagi manusia.<sup>70</sup>

Hakikat kepemimpinan dalam Islam adalah amanah, yang merupakan kelanjutan dari misi ketuhanan dan kenabian dari perjanjian Islam yang dibawa Rasulullah Saw. Misi kenabian adalah menciptakan kemakmuran bagi alam semesta. Di mana misi hidup manusia adalah menciptakan kemakmuran untuk memelihara

<sup>70</sup> Ari Prasetyo, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2014), 13.

segala sesuatu yang dilakukannya sebagai ibadah kepada sang Khaliq yaitu Allah Swt. Hubungan ini harus dipahami sebagai konsekuensi keberadaannya di bumi. Jadi dalam Islam peran kepemimpinan atau kekhalifahan adalah menyukseskan, menjaga kelestarian, menggunakan sarana untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, mengabdikan kepada Allah sebagai rasa syukur atas karuniaNya.

Selain amanah, hakikat kepemimpinan juga memenuhi fungsi *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*. Berusaha untuk berprestasi dalam kebaikan serta mencegah dan menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam konteks kepemimpinan, tugas dan tanggung jawab pemimpin adalah menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik dan menjamin hak-hak serta tanggung jawab yang setara di antara masyarakatnya.

Untuk memenuhi tugas dan hakikat kepemimpinan, seorang pemimpin harus menjadi pribadi yang bermoral, jujur, mampu beradaptasi dan berinteraksi dalam segala lingkungan, situasi dan kondisi normal maupun darurat.<sup>71</sup>

Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh penting dalam merumuskan teori dan konsep yang berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan menurut Islam. Pada *masterpiece*-nya yang bertitel *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Al-Mawardi menyatakan bahwa

---

<sup>71</sup> Muhammad Julijanto, *Agama Agenda Demokrasi Dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta, Deepublish, 2015), 155.

kepemimpinan (imamah) dibentuk untuk tujuan menjaga agama dan mengatur persoalan dunia. Karena itulah, bagi Al-Mawardi membentuk sebuah pemerintahan merupakan sesuatu yang wajib *fardlu kifayah* secara syara' dan tidak hanya secara rasional.<sup>72</sup>

Menurut Al-Mawardi, syarat menjadi pemimpin yaitu adil, berilmu pengetahuan, sehat inderanya, anggota tubuhnya normal dan tidak cacat, memiliki kecerdasan yang tinggi, mempunyai keberanian dan ketegasan dan keturunan dari suku Quraisy.<sup>73</sup>

Ibn Khaldun juga menguraikan syarat-syarat kepemimpinan (imamah) dalam kitab *Muqaddimah*-nya. Syarat-syaratnya itu adalah berpengetahuan, adil, mempunyai kesanggupan, sehat jasmani dan rohani dan keturunan Quraisy.<sup>74</sup>

Ditinjau dari Fiqh siyasah, Kepala Desa Rambipuji yakni Ibu Ririn telah menjadi sosok pemimpin yang amanah dan mengurus kepentingan rakyatnya sesuai dengan pengertian *ulil*

*amri*. Sifat pemimpin yang ada dalam diri Ibu Ririn ini juga sesuai dengan apa yang telah dirasakan oleh masyarakatnya, di mana beliau menjadi pemimpin yang sabar, bertanggung jawab, senang bermusyawarah, adil, dan lain sebagainya.

<sup>72</sup> Abu al-hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi (al-Mawardi), *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, 3

<sup>73</sup> Abu al-hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi (al-Mawardi), *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, 5

<sup>74</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, dalam program Kitab digital al-Maktabah asy-Syamilah, 98.

Desa dipimpin oleh Kepala desa yang memiliki masa jabatan 6 tahun dan dapat mencalonkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana tertera dalam Pasal 26 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.<sup>75</sup> Kepala Desa juga mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

- 1) Memimpin pemerintahan desa sesuai dengan penyelenggaraannya.
- 2) Menaikkan dan menurunkan jabatan perangkat desa.
- 3) Berperan penting dalam pengelolaan dana dan aset desa.
- 4) Membuat peraturan desa.
- 5) Menetapkan APBDesa.
- 6) Melakukan pembinaan masyarakat desa.
- 7) Mengembangkan perekonomian desa agar mencapai perekonomian skala produktif untuk kemakmuran masyarakat desa.
- 8) Mengembangkan inkam pendapatan desa.

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26

- 9) Mengusulkan dan mengesahkan pengalihan sebagian kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 10) Mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat desa.
- 11) Menggunakan teknologi tepat guna.
- 12) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 13) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- 14) Mewakili desa di dalam atau di luar pengadilan atau menunjuk pengacara setara apa yang ada di dalam aturan dan undang-undang.
- 15) Mengamalkan kekuasaan yang lainnya seperti yang terdapat pada aturan dan undang-undang.<sup>76</sup>

Sesuai dengan tinjauan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Ibu Ririn selaku Kepala Desa Rambipuji telah menjadi pemimpin yang membuktikan dengan bukti nyata dan tidak hanya janji semata bahwa wewenang dan tugasnya dilaksanakan dengan baik serta sesuai dengan harapan masyarakatnya. Dengan melakukan perbaikan-perbaikan di desanya dan melakukan perkembangan di desanya.

### **C. Pembahasan Temuan**

Di bab ini pengobservasi bakal mengulas beberapa temuan di lapangan menimpa kesimpulan data yang di himpun di lokasi sewaktu

---

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat (2)

penelitian pada Desa Rambipuji mengenai kepemimpinan kepala desa perempuan dalam membina kehidupan masyarakat dengan menerapkan tiga fokus penelitian yaitu bagaimana peran kepala desa perempuan dalam membina kehidupan masyarakat, pelaksanaan kepemimpinan kepala desa perempuan dalam membina kehidupan masyarakat, serta tinjauan fqih siyasah dan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terkait kepemimpinan kepala desa perempuan dalam membina kehidupan masyarakat.

#### 1. Peran Kepala Desa Perempuan Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Rambipuji

Sewaktu melaksanakan perannya sebagai Kepala desa Rambipuji, Ibu Dwi Diyah Setyorini yang biasa dipanggil Ibu Ririn ini melakukan perannya dengan memberikan penyuluhan, contoh dan menjadi panutan yang baik bagi masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan selalu mengikuti pengajian yang ada di desanya, takziah kepada warga masyarakatnya yang sedang berduka dan memberikan penyuluhan secara langsung kepada warga masyarakatnya.

Dengan melakukan hal-hal tersebut membuat masyarakat lebih dekat dengan pemimpin desanya, dengan jiwa serta naluri keibuannya membuat Ibu Ririn lebih mudah untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya sehingga Ibu Ririn termasuk Kepala desa yang sangat dekat dengan warga masyarakatnya.

#### 2. Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Rambipuji

Dalam pelaksanaannya sebagai Kepala desa Rambipuji dalam membina masyarakat, Ibu Ririn lebih memilih melakukan tugas dan wewenangnya dengan terjun langsung ke lapangan dengan melihat dulu perkara yang ada di desanya. Bukan karena tidak percaya kepada bawahan, namun Ibu Ririn adalah sosok pemimpin yang bisa dikatakan blusukan dan beliau lebih nyaman jika menangani langsung perkara-perkara yang ada. Jika ada perkara di desanya beliau tidak langsung terjun langsung ke lapangan, namun melihat dulu perkara yang terjadi, karena di desa masih ada RT, RW, dan Kepala dusun. Jika dari ketiga aparat desa tidak bisa menanganinya, maka Ibu Ririn yang menangani perkara tersebut.

Dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Rambipuji, Ibu Ririn melaksanakannya dengan membina kerukunan masyarakat desa, memelihara perdamaian dan menangani konflik serta melestarikan gotong royong di desanya. Adapun perkara yang biasa terjadi di desanya yaitu tentang sengketa dan waris, serta yang biasa terjadi di lingkup Kantor desa yaitu masalah kedisiplinan.

3. Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Terkait Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Membina Kehidupan Masyarakat.

Menurut Al-Mawardi kepemimpinan merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Syarat menjadi pemimpin yaitu adil, berilmu

pengetahuan, sehat inderanya, anggota tubuhnya normal dan tidak cacat, memiliki kecerdasan yang tinggi, mempunyai keberanian dan ketegasan dan keturunan dari suku Quraisy. Ibn Khaldun juga menguraikan syarat-syarat kepemimpinan (*imamah*) dalam kitab *Muqaddimah*-nya. Syarat-syaratnya itu adalah berpengetahuan, adil, mempunyai kesanggupan, sehat jasmani dan rohani dan keturunan Quraisy.

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan setara secara hukum. Kesetaraan laki-laki dan perempuan berlaku di dalam semua urusan, termasuk dalam kepemimpinan. Satu sama lain dapat bahu membahu bekerja sama dalam segenap agenda kehidupan, seperti di bidang politik (termasuk kepemimpinan) dan sosial masyarakat.

Ditinjau dari Fiqh siyasah, Kepala Desa Rambipuji yakni Ibu Ririn telah menjadi sosok pemimpin yang amanah dan mengurus kepentingan rakyatnya sesuai dengan pengertian *ulil amri*. Syarat pemimpin yang dikemukakan oleh Al-Mawardi dan Ibn Khaldun juga telah dipenuhi oleh Ibu Ririn sebagai Kepala desa. Dan Yusuf al-Qardawi juga memperbolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin.

Dan ditinjau dari Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Ibu Ririn selaku pemimpin Desa Rambipuji telah menjadi pemimpin yang membuktikan dengan bukti nyata dan tidak hanya

janji semata bahwa wewenang dan tugasnya dilaksanakan dengan baik serta sesuai dengan harapan masyarakatnya. Dengan melakukan perbaikan-perbaikan di desanya dan melakukan perkembangan di desanya sehingga terlihat adanya perubahan di desa Rambipuji.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peran kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Rambipuji yaitu dengan memberikan contoh dan panutan yang baik kepada masyarakat sehingga membuat masyarakat selalu mengingat sisi positif dari kepemimpinan Kepala Desa Rambipuji. Dalam perannya sebagai Kepala Desa yang telah dipandang baik oleh masyarakat, maka harus memberikan suatu perkembangan di Desa khususnya di Desa Rambipuji.
2. Pelaksanaan kepemimpinan Kepala Desa Rambipuji dalam membina kehidupan masyarakat dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan yaitu dengan membina kerukunan masyarakat Desa dengan tetap menjaga silaturahmi dengan masyarakat Desa Rambipuji dan menjaga komunikasi dengan masyarakat supaya tetap baik, memelihara perdamaian dan menangani konflik di kantor Desa dengan penyelesaian masalah dilakukan dengan musyawarah, tidak mengambil keputusan sepihak dan melestarikan gotong royong di masyarakat Desa.
3. Tinjauan fiqh siyasah dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terkait kepemimpinan maka *Ulil amri* maupun pejabat adalah orang yang bertanggung jawab mengatur kepentingan orang lain. Syarat menjadi seorang pemimpin adalah berpengetahuan, adil,

berani, tegas, mempunyai kesanggupan, sehat jasmani dan rohani. Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 2 menyebutkan bahwa tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## **B. Saran**

Menurut kepastian data yang sudah teruraikan, ada beberapa masukan yang dapat dikemukakan dibawah ini:

1. Dalam melaksanakan perannya sebagai Kepala desa sudah cukup baik, namun Kepala desa perlu melakukan penyuluhan dengan lebih kreatif dan inovatif supaya masyarakat tidak bosan untuk terus datang pada saat dilaksanakan penyuluhan tersebut.
2. Dalam penelitian ini, pelaksanaan sebagai Kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat sudah baik, tetapi harus lebih tegas dalam menangani permasalahan di lingkungan kantor desa maupun di lingkungan masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih mengembangkan dan memperluas objek penelitiannya, tidak hanya terfokus pada pembinaan masyarakat saja.
3. Dari tinjauan fiqh siyasah dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam melaksanakan tugas-tugasnya sudah cukup baik, akan tetapi, kepala desa diharapkan untuk lebih adil dalam menjadi seorang pemimpin.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Afifudin dan Ahmad Beni Saebani. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka SETIA.
- Al-Baghdadi. Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*.
- Al-Maraghi, Ahmad bin Mushthofa. 1992. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra.
- Al-Sa'dawi. Amr Abd Al-Karim. 2009. *Qadaya Marah fi Fiqh al-Qardawi* (Terj: Muhyiddin Mas Rida). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qardawi, Yusuf. 2018. *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*, (Terj: Kathur Suhardi). Edisi Baru. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Mesia.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Depok: Gema Insani.
- Hatta. Ahmad. 2011. *Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*. Jakarta: Magfirah Pustaka.
- Huberman, Miles M. B dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analisis: A Methods Soursbook*. California: SAGE Publication.
- Julijanto, Muhammad. 2015. *Agama Agenda Demokrasi Dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta, Deepublish.
- Khaldun. Ibn. *Dalam Program Kitab Digital Al-Muktabah asy-Syamilah*.

- Kushandajani. 2018. *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro.
- Latif, Adam. Ahmad Mustanir dan Irwan. 2020. *Kepemimpinan Pemerintahan Desa, Partisipasi Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan*. Pasuruan.: Penerbit Qiara Media.
- Mamik. 2015. *Metodologi Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustapa, Zainuddin dan Maryadi. 2018. *Kepemimpinan Pelayan (Dimensi Baru Dalam Kepemimpinan)*. Makassar: Celebes Media Perkasa
- Nurdin, Kamaluddin. 2000. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prasetyo, Ari. 2014. *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Ramadhan, Syamsuddin. 2003. *Menegakkan Kembali Khilafah Islamiyah*. Jakarta: Panjimas.
- Sudirman. 2018. *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)*. Sleman: Deepublish.
- Sugiono. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Tokan, Ratu Ile. 2016. *Manajemen Penelitian Guru*. Jakarta: Grasindo.
- Wardiyanto, Bintoro. Siti Aminah dan Ucu Martanto. 2016. *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Airlangga Universitas Press.
- Zuhraeni. 2017. *Hukum Pemerintahan Desa*. Perpustakaan Nasional RI: Aura Publishing.

**SKRIPSI**

Arham, 2020 *“Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Barakkae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone”*. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Artika, Yuni Rikad . 2017. *“Analisis Hukum Islam Tentang Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Binjai Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah”*. Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Raden Intan.

Fetra, Rafi Reno. 2020. *“Kapabilitas Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyasah”*. Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau Pekanbaru.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## LAMPIRAN 1

### LAMPIRAN 1

#### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Sholeha  
NIM : S20173019  
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara/Hukum Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Khas Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian terbukti terdapat unsur penjiplakan serta terdapat pengakuan pada lain pihak, bahwa saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 8 Juni 2023

Bahwa yang menyatakan



**Siti Sholeha**  
NIM. S20173019

LAMPIRAN 2


MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Subvariabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terkait kepemimpinan Kepala Desa Perempuan dalam membina kehidupan masyarakat (Studi di Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)	Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terkait kepemimpinan Kepala Desa Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tinjauan Fiqh siyasah terkait kepemimpinan kepala desa perempuan</li> <li>2) Tinjauan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 terkait kepemimpinan kepala desa perempuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian kepemimpinan menurut Islam</li> <li>2. Ciri-ciri pemimpin menurut Islam</li> <li>3. Hakikat kepemimpinan menurut Islam</li> <li>a. Pengertian kepala desa</li> <li>b. Tugas dan Wewenang kepala desa</li> <li>c. Peran kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Narasumber:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Desa</li> <li>b. Perangkat Desa</li> <li>c. Masyarakat</li> </ol> </li> <li>2. Dokumentasi</li> <li>4. Journal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan dan jenis Penelitian               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendekatan: Kualitatif</li> <li>2) Jenis Penelitian: Studi Kasus</li> </ol> </li> <li>2. Metode Pengambilan Data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Obsevasi</li> <li>B. Wawancara</li> <li>C. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>3. Teknik Analisis Data: Analisis Deskriptif Kualitatif               <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Pengumpulan Data</li> <li>B. Kondensasi data</li> <li>C. Penyajian data</li> <li>D. Penarikan kesimpulan</li> </ol> </li> <li>4. Validitas Data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Triangulasi Sumber</li> <li>b. Triangulasi Teknik</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan kepemimpinan Kepala Desa perempuan dalam membina masyarakat di desa Rambipuji?</li> <li>2. Bagaimana peran Kepala Desa perempuan dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Rambipuji?</li> <li>3. Bagaimana tinjauan Fiqh siyasah dan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 terkait kepemimpinan kepala Desa perempuan dalam membina kehidupan masyarakat?</li> </ol>

### LAMPIRAN 3

#### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam Membina Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember)

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1.	Senin, 14-06-2021	Menemui Kepala Desa Rambipuji untuk meminta izin penelitian sekaligus menyerahkan surat izin penelitian	
2.	Rabu, 23-06-2021	Wawancara dengan Kepala Desa Rambipuji Ibu Dwi Diah Setyorini	
3.	Rabu, 23-06-2021	Wawancara dengan bendahara Desa Rambipuji Bapak Bayu Arie Anto, A.Md	
4.	Rabu, 23-06-2021	Wawancara dengan Kepala Dusun Curah ancar Bapak Moh. Sutrisno S.Sos	
5.	Rabu, 23-06-2021	Meminta dokumentasi data warga masyarakat desa Rambipuji	
6.	Kamis, 01-07-2021	Wawancara dengan masyarakat dusun krajan Ibu Nunung	
7.	Kamis, 01-07-2021	Wawancara dengan masyarakat dusun gudang rejo Ibu Suko	

8.	Jumat, 12-11-2021	Meminta surat keterangan selesai penelitian	
----	-------------------	---	---

Jember, 12 November 2021

Kepala Desa Rambipuji



Dwi Diyah Setyorini



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## LAMPIRAN 4

### PEDOMAN PENELITIAN

#### Pedoman wawancara

1. Untuk perangkat Desa dan masyarakat
  - a. Apakah Anda setuju jika perempuan menjadi seorang pemimpin?
  - b. Bagaimana kinerja Ibu Ririn selama menjadi kepala Desa?
  - c. Bagaimana perkembangan Desa Rambipuji selama dipimpin oleh Ibu Ririn?
  - d. Bagaimana pelaksanaan kepemimpinan Ibu Ririn dalam membina kehidupan masyarakat?
  - e. Bagaimana peran Ibu Ririn selama menjadi Kepala Desa?
  - f. Bagaimana dampak program kerja pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Ibu Ririn?
  - g. Apakah pernah ada permasalahan di desa atau pemerintah desa dan bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Ibu Ririn selaku kepala Desa?
  - h. Apakah Ibu Ririn merupakan figur yang tepat untuk menjadi seorang pemimpin?
  - i. Bagaimana sosok Ibu Ririn dalam pandangan Anda?
  - j. Apa saja harapan Anda terhadap tugas dan wewenang Ibu Ririn selaku kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat untuk kedepannya?

2. Untuk Kepala Desa

- a. Apa yang memotivasi Ibu untuk ikut dalam pencalonan pemilihan kepala Desa?
- b. Apa saja program kerja pemerintahan Ibu selama menjadi kepala Desa?
- c. Bagaimana pelaksanaan kepemimpinan Ibu dalam membina kehidupan masyarakat?
- d. Bagaimana peran Ibu dalam membina kehidupan masyarakat?
- e. Bagaimana faktor pendukung Ibu saat sebelum menjadi kepala Desa hingga seperti saat ini?
- f. Bagaimana faktor penghambat Ibu saat sebelum menjadi kepala Desa hingga seperti saat ini?
- g. Apa saja program kerja pemerintahan Desa yang belum terlaksana?
- h. Jika ada masalah di masyarakat apakah Ibu langsung turun tangan untuk menyelesaikannya?
- i. Bagaimana respon masyarakat saat Ibu terpilih menjadi kepala Desa?
- j. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada perempuan di seluruh Indonesia agar tidak takut berkarir di dunia Pemerintahan?

## LAMPIRAN 5

### DOKUMENTASI



*Wawancara dengan Kepala Desa Rambipuji*



*Wawancara dengan Bendahara Kantor Desa Rambipuji*



*Wawancara dengan Kepala Dusun Curah Ancar*



*Wawancara dengan masyarakat Desa Rambipuji*



*Wawancara dengan masyarakat Desa Rambipuji*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

LAMPIRAN 6



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B.0523 /In.20/4.a/PP.00.9/05/2021 16 Maret 2021  
Hal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada Yth.  
Perangkat Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji  
di  
JEMBER

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Sholeha  
NIM : S20173019  
Semester : 8 (Delapan)  
Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
Tentang Desa Terkait Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan  
Dalam Membina Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus di Desa  
Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisal

LAMPIRAN 7

SURAT IZIN PENELITIAN DI DESA RAMBIPUJI



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN RAMBIPUJI  
DESA RAMBIPUJI  
Jalan Gajah Mada No. 193 Telp (0331) 711414  
KODE POS 68152

Rambipuji, 18 Maret 2021

Nomor : COS/60/13.2006/2021 Kepada Yth.  
Perihal : Permohonan izin wawancara Dekan Fakultas Syariah IAIN  
di-  
JEMBER

Menindaklanjuti surat dari Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor :  
B.0523/In20/4.a/PP.00.9/05/2021 berkenaan dengan Permohonan Izin Wawancara, maka dengan  
ini kami memberikan ijin untuk melakukan Pengambilan Data di wilayah Desa Rambipuji kepada:

Nama : SITI SHOLEHA  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIM : S20173019  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Jember  
Judul Penelitian : *Tinjauan Fiqh Siyasah dan undang-undang Nomor 6 Tahun  
2014 tentang Desa terkait Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan  
dalam Membina Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus di Desa  
Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Kepala Desa Rambipuji



DWI DIYAH SETYORINI

**LAMPIRAN 8**

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN RAMBIPUJI**  
**DESA RAMBIPUJI**  
Jalan Gajah Mada No. 193 Telp (0331) 711414  
KODE POS 68152

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 470/ <sup>910</sup> / 13.2006/ XI/ 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember menerangkan bahwa :

Nama : **SITI SHOLEHA**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIM : S20173019  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Jember

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Desa Rambipuji terhitung mulai tanggal 16 Maret 2021 s/d 12 November 2021, dengan judul Penelitian *Tinjauan Fiqh Siyasah dan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan dalam Membina Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rambipuji, 12 November 2021

Kepala Desa Rambipuji



**DWI DIYAH SETYORINI**

## LAMPIRAN 9

### BIODATA PENULIS



Nama : Siti Sholeha  
NIM : S20173019  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 27 Februari 1999  
Alamat : Dusun Jereng Timur, RT 003 RW 007, Desa Gugut,  
Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.

#### Riwayat Pendidikan:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Terpadu An-Najah (2003-2005)
2. Sekolah Dasar Negeri Gugut 02 (2005-2011)
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rambipuji (2011-2014)
4. Sekolah Menengah Atas Negeri Rambipuji (2014-2017)
5. UIN KHAS Jember (2017-2023)

J E M B E R